



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

WIJONO ANGKAWIDJAJA Laki-laki, lahir di Ampenan, tanggal 29 Oktober 1966, umur 57 Tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawan swasta, berdomisili di Jalan Niaga II Nomor 25 Lingkungan Melayu Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Juni 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 Juni 2023 dengan register permohonan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **KWIE GIE** dan **TWAN NIO** yang dilahirkan di Ampenan Kota Mataram pada tanggal 29 Oktober 1966 yang diberi nama : **TJIA WEI Alias AWI** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Seratus limabelas tanggal 01 November 1996 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Lombok Barat di Mataram;

- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia Keturunan Cina sebagaimana terbukti dari Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1967 tanggal 08 Mei 1967 yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat (NTB) di Mataram Nomor Daftar : 466/Pn/WNI/1967;

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama di atas tersebut, keluarga Pemohon telah mengganti nama kecil Pemohon kedalam nama Indonesia atau nama yang lazim dipergunakan oleh warganegara Republik Indonesia lainnya ;

- Bahwa adapun pergantian nama lahir Pemohon dan keluarga Pemohon sebagaimana berikut :

- **KWIE GIE** (Ayah) diganti menjadi **SENTOSA ANGKAWIDJAJA**
- **TWAN NIO** (Ibu) diganti menjadi **TJANDERAWATI**
- **TJIA TJIUN** (Kakak) diganti menjadi **WIJANTO ANGKAWIDJAJA**
- **TJIA WEI** Alias **AWI** (Pemohon) diganti menjadi **WIJONO ANGKAWIDJAJA**

- Bahwa untuk mempercepat asimilasi pergaulan Pemohon dengan sesama Warganegara Republik Indonesia, Pemohon telah menggunakan nama **WIJONO ANGKAWIDJAJA** dalam kehidupan sehari-hari Pemohon bahkan KTP dan KK dan dokumen milik Pemohon sudah tercantum dengan nama **WIJONO ANGKAWIDJAJA**;

- Bahwa nama yang keluarga Pemohon pilih tersebut bukan merupakan nama gelaran dan tidak melanggar adat kebiasaan ;

- Bahwa oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Seratus limabelas tanggal 01 November 1996 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Lombok Barat di Mataram tercantum nama Pemohon dan kedua orang tua Pemohon yang masih atas nama lahir, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dan orangtua Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut

- Bahwa oleh karena pergantian nama Pemohon dan kedua orangtua Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon harus diadakan perbaikan dan untuk memperbaikinya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan penetapan dari Pengadilan sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini Pemohon ajukan ;

- Bahwa permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mataram karena Pemohon telah lama berdomisili dan menetap di Mataram ;

- Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan diatas maka dengan perantaraan surat permohonan ini, mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa permohonan Pemohon ini di depan persidangan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mtr



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama kecil Pemohon dan orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: Seratus lima belas tanggal 01 November 1996 yang diterbitkan oleh Tjatatatan Sipil Lombok Barat di Mataram yang semula tercantum atas nama: **TJIA WEI Alias AWI**, lahir di Ampenan, tanggal 29 Oktober 1966, anak laki-laki dari **ANG KWIE GIE** dan isterinja bernama : **TJIU TWAN NIO** diganti menjadi : **WIJONO ANGKAWIDJAJA**, lahir di Ampenan, tanggal 29 Oktober 1966, anak laki-laki dari **SENTOSA ANGKAWIDJAJA** dan isterinya **TJANDERAWATI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mengadakan perbaikan sedemikian rupa didalam Daftar Kelahiran Pemohon ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP NIK 3578262910660002 atas nama Wijono Angkawidjaja, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : Seratus Limabelas atas nama TJIA WEI alias AWI yang dikeluarkan oleh Tjatatatan Sipil Lombok Barat di Mataram tertanggal 1 November 1966, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3578260201085394 atas nama kepala keluarga Wijono Angkawidjaja yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 05 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat turunan dari daftar perkawinan tjatatatan sipil bagi orang tionghoa di Mataram, Nomor : Dua atas nama ANG KWIE GIE dan TJIU TWAN NIO, tertanggal 3 Februari 1961, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/KEP/12/1967,tanggal 8 Mei 1967 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat (NTB) DI Mataram Nomor Daftar : 466/Pn/WNI/1967, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi surat keterangan Nomor : Pem.275/KEL.AT/VI/2023 atas nama WIJONO ANGKAWIDJAJA, tertanggal 05 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : Pem.276/KEL.AT/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Kecamatan Ampenan Kelurahan Ampenan Timur, tertanggal 05 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari Fotokopi yang ditujukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat perihal Verifikasi Keabsahan Akta Kelahiran, tertanggal 22 April 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi KTP NIK 5271015506400001 atas nama Tjanderawati, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi KTP NIK 5271011508370001 atas nama Sentosa Angkawidjaja, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-3, dan P-8 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama : SENTOSA ANGKAWIDJAJA, dan JENNY ANGKAWIDJAJA yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SENTOSA ANGKAWIDJAJA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan TJANDERAWATI tersebut, saksi mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama TJIA TJUN diganti menjadi WIJANTO ANGKAWIDJAJA, anak kedua bernama TJIA WEI alias AWI (Pemohon) diganti menjadi WIJONO ANGKAWIDJAJA dan anak ketiga bernama JENNY ANGKAWIDJAJA;
- Bahwa nama kecil Pemohon menggunakan nama Tionghoa yakni TJIA WEI alias AWI dan Pemohon lahir di Ampenan pada tahun 1966;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dulunya bernama TJIA WEI alias AWI dari orangtua yang bernama ANG KWIE GIE dan TJIU TWAN NIO diganti menjadi : WIJONO ANGKAWIDJAJA dari orangtua yang bernama SENTOSA ANGKAWIDJAJA dan TJANDERAWATI;

- Bahwa selama ini nama Pemohon di Akta Kelahirannya tercatat dengan nama TJIA WEI alias AWI anak laki-laki dari ANG KWIE GIE dan TJIU TWAN NIO, namun yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tercantum dengan nama WIJONO ANGKAWIDJAJA anak laki-laki dari SENTOSA ANGKAWIDJAJA dan TJANDERAWATI;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang berkeberatan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **JENNY ANGKAWIDJAJA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama kecil Pemohon menggunakan nama Tionghoa yakni TJIA WEI alias AWI dan Pemohon lahir di Ampenan pada tahun 1966;
- Bahwa setahu saksi tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dulunya bernama TJIA WEI alias AWI dari orangtua yang bernama ANG KWIE GIE dan TJIU TWAN NIO diganti menjadi : WIJONO ANGKAWIDJAJA dari orangtua yang bernama SENTOSA ANGKAWIDJAJA dan TJANDERAWATI;
- Bahwa selama ini nama Pemohon di Akta Kelahirannya tercatat dengan nama TJIA WEI alias AWI anak laki-laki dari ANG KWIE GIE dan TJIU TWAN NIO, namun yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tercantum dengan nama WIJONO ANGKAWIDJAJA anak laki-laki dari SENTOSA ANGKAWIDJAJA dan TJANDERAWATI;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang berkeberatan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk mengabulkan perubahan nama Pemohon dari TJIA WEI alias AWI anak laki-laki dari ANG KWIE GIE dan TJIU TWAN NIO, menjadi WIJONO ANGKAWIDJAJA anak laki-laki dari SENTOSA ANGKAWIDJAJA dan TJANDERAWATI, serta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram agar mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mataram untuk mengganti nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama kecil Pemohon menggunakan nama Tionghoa yakni TJIA WEI alias AWI dan Pemohon lahir di Ampenan tanggal 29 Oktober 1966;
- Bahwa benar tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang dulunya bernama TJIA WEI alias AWI dari orangtua yang bernama ANG KWIE GIE

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TJIU TWAN NIO diganti menjadi : WIJONO ANGKAWIDJAJA dari orangtua yang bernama SENTOSA ANGKAWIDJAJA dan TJANDERAWATI;

- Bahwa benar selama ini nama Pemohon di Akta Kelahirannya tercatat dengan nama TJIA WEI alias AWI anak laki-laki dari ANG KWIE GIE dan TJIU TWAN NIO, namun yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga, nama Pemohon tercantum dengan nama WIJONO ANGKAWIDJAJA anak laki-laki dari SENTOSA ANGKAWIDJAJA dan TJANDERAWATI;
- Bahwa benar dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon tidak ada yang berkeberatan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa orangtua Pemohon pada tahun 1967 sudah mempunyai Surat Pernyataan Ganti Nama (bukti P-5) dari semula bernama ANG KWIE GIE dan TJIU TWAN NIO diubah menjadi SENTOSA ANGKAWIDJAJA dan TJANDERAWATI, serta berdasarkan Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-2) yang mana tercantum atas nama TJIA WEI alias AWI, maka Pemohon sekarang ini bermaksud mengganti namanya semata-mata karena ingin menyeragamkan namanya yang telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) maupun dokumen-dokumen administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dari pihak keluarga serta masyarakat di sekitar Pemohon juga tidak ada yang berkeberatan atas pergantian nama tersebut sehingga oleh karenanya permohonan tersebut adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari dikabulkannya petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon serta demi menjaga kepastian hukum (legal certainty) dan terciptanya suatu tertib administrasi kependudukan di masyarakat, serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b menyebutkan bahwa : semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili", maka jika dikaitkan dengan fakta persidangan diketahui bahwa Pemohon sekarang ini berdomisili di Jalan Niaga II Nomor 25 Lingkungan

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Timur, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan/pergantian namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram serta berdasarkan pasal 52 ayat (2) maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa adalah perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk segera mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram agar diproses lebih lanjut tentang penggantian nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa petitum nomor 3 (tiga) dari permohonan Pemohon dengan perubahan redaksional adalah berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengganti nama kecil Pemohon dan orangtua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : Seratus lima belas, tanggal 01 November 1966 yang diterbitkan oleh Tjatan Sipil Lombok Barat di Mataram yang semula tercantum atas nama: TJIA WEI alias AWI, lahir di Ampenan, tanggal 29 Oktober 1966, anak laki-laki dari ANG KWIE GIE dan isterinya bernama : TJIU TWAN NIO diganti menjadi : WIJONO ANGKAWIDJAJA, lahir di Ampenan, tanggal 29 Oktober 1966, anak laki-laki dari SENTOSA ANGKAWIDJAJA dan isterinya TJANDERAWATI;

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk diproses lebih lanjut tentang penggantian nama Pemohon tersebut dan agar dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NURAINI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

NURAINI, S.H.

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
3.....S	:	Rp 10.000,00;
umpah	:	Rp 75.000,00;
4.....Pr	:	Rp 40.000,00;
oses	:	Rp 145.000,00;
5.....P	:	
NBP	:	
Jumlah	:	Rp 145.000,00;
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)		